



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**I WAYAN CARMAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palaktiying pada tanggal 9 April 1989, agama Hindu, pekerjaan Seniman, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Palaktying, Dusun Palaktying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli /email: *iwayancarman12@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**NI NYOMAN SUDIASIH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kayukapas pada tanggal 1 Juli 1988, agama Hindu, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Palaktying, Dusun Palaktying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli / email: *iwayancarman12@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**I NENGAH RAKA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Br. Binyan pada tanggal 31 Desember 1968, agama Hindu, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Binyan, Desa Buahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli / email: *iwayancarman12@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

**NI NENGAH DERMI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Br binyan pada tanggal 31 Desember 1975, agama Hindu, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Binyan, Desa Buahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli / email: *iwayancarman12@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli



Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Para Pemohon;  
Mendengar keterangan Anak Para Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 7 Maret 2023, dibawah register Nomor: 12/Pdt.P/2023/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa Para Pemohon 1 dan 2 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Br.Palakyang, Desa Landih, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Oktober 2006 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-13102016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada 13 Oktober 2016;
2. Bahwa Para Pemohon 1 dan 2 mempunyai 3 (Tiga) orang anak, yang salah satunya bernama I Komang Eriawan jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Bangli, tanggal 27 Januari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-13102016-0038 yang di keluarkan pada tanggal 13 Oktober 2016;
3. Bahwa Para Pemohon 3 dan Pemohon 4 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Br.Binyan, Desa Buahon, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Juli 1997 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-11032014-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada 11 maret 2014;
4. Bahwa Pemohon 3 dan Pemohon 4 mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang salah satunya bernama Ni Wayan Sulasmini jenis kelamin Perempuan yang lahir di Br. Binyan tanggal 1 Juli 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-11032014-0028 yang di keluarkan pada tanggal 11 Maret 2014;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin / dispensasi kawin dibawah umur karena anak Pemohon 3 dan Pemohon 4 yang bernama Ni Wayan Sulasmini telah hamil yang menghamili anak para Pemohon 1 dan

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 2 yang bernama I Komang Eriawan dan saat ini Ni Wayan Sulasmini telah hamil dan usia kehamilannya 3 (Tiga) Bulan;

6. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Komang Eriawan dan Ni Wayan Sulasmini akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2023;

7. Bahwa anak Para Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang bernama I Komang Eriawan pada saat ini baru berumur 16 (Enam Belas) tahun, sedangkan anak Pemohon 3 dan Pemohon 4 yang bernama Ni Wayan Sulasmini pada saat ini baru berumur 16 (Enam Belas) tahun;

8. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur agar Perkawinan anak Para Pemohon Bisa dilaksanakan dan untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

9. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Komang Eriawan jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Bangli, tanggal 27 Januari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-13102016-0038 yang di keluarkan pada tanggal 13 Oktober 2016 untuk melakukan perkawinan dengan Ni Wayan Sulasmini jenis kelamin Perempuan yang lahir di Br. Binyan tanggal 01 Juli 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-11032014-0028 yang di keluarkan pada tanggal 11 Maret 2014;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini :

ATAU

Mohon menetapkan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada hari persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang tua/Wali Calon Suami/Isteri;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon serta Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin agar memahami mengenai resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Para Pemohon dalam masalah diantaranya pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Anak I KOMANG ERIAWAN, sebagai berikut:

-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

-----B

ahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama I KOMANG ERIAWAN;

-----B

ahwa I KOMANG ERIAWAN lahir di Bangli pada tanggal 27 Januari 2007 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

-----B

ahwa pada kutipan akta lahir Anak I KOMANG ERIAWAN hanya

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum nama NI NYOMAN SUDIASIH (Pemohon II) selaku ibu kandung karena merupakan anak luar kawin dan belum dimohonkan pengesahan anak ke pengadilan;

-----B  
ahwa I KOMANG ERIAWAN mengakui telah menghamili anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama NI WAYAN SULASMINI dimana usia kandungan NI WAYAN SULASMINI saat ini sudah jalan 3 (tiga) bulan;

-----B  
ahwa Anak NI WAYAN SULASMINI saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;

-----B  
ahwa antara Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) sekitar 1 (satu) tahun;

-----B  
ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN bersedia bertanggung jawab dengan menikahi Anak NI WAYAN SULASMINI;

-----B  
ahwa alasan Anak I KOMANG ERIAWAN segera dinikahkan dengan Anak NI WAYAN SULASMINI karena dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor);

-----B  
ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI yang belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat segera melaksanakan perkawinan sehingga ketika anak yang bersangkutan lahir bukan berstatus sebagai anak luar kawin dan nantinya bisa lebih mudah dalam mengurus administrasi;

-----B  
ahwa perkawinan antara Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli



-----B  
ahwa Para Pemohon sudah merestui rencana perkawinan Anak Para Pemohon;

-----B  
ahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B  
ahwa Anak Para Pemohon belum pernah menikah;

-----B  
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Anak Para Pemohon;

-----B  
ahwa Pendidikan terakhir I KOMANG ERIAWAN adalah Sekolah Dasar, sedangkan NI WAYAN SULASMINI adalah Sekolah Menengah Pertama;

-----B  
ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN dan Anak NI WAYAN SULASMINI saat ini sama-sama sudah tidak melanjutkan sekolahnya karena tidak ada biaya;

-----B  
ahwa Anak Para Pemohon belum bekerja dan sampai dengan saat ini segala kebutuhannya masih ditanggung oleh Para Pemohon selaku orang tua;

-----B  
ahwa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 2 juta/bulan sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV sekitar 1 juta/bulan;

-----B  
ahwa Para Pemohon sebagai orang tua telah berkomitmen untuk selalu membantu Anak I KOMANG ERIAWAN dan Anak NI WAYAN SULASMINI apabila dikemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi kesulitan atau adanya permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua dari Anak NI WAYAN SULASMINI, sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri;

-----B  
ahwa perkawinan antara Pemohon III dengan Pemohon IV telah dikaruniai  
5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama NI WAYAN SULASMINI  
yang lahir di Br. Binyan pada tanggal 1 Juli 2007;

-----B  
ahwa Anak NI WAYAN SULASMINI saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

-----B  
ahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama I KOMANG  
ERIAWAN mengakui telah menghamili anak Pemohon III dan Pemohon IV  
yang bernama NI WAYAN SULASMINI;

-----B  
ahwa Anak NI WAYAN SULASMINI saat ini sedang dalam kondisi hamil  
dimana usia kandungan sudah jalan 3 (tiga) bulan;

-----B  
ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN saat ini masih berusia 16 (enam belas)  
tahun;

-----B  
ahwa antara Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN  
SULASMINI sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran)  
sekitar 1 (satu) tahun;

-----B  
ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN bersedia bertanggung jawab dengan  
menikahi Anak NI WAYAN SULASMINI;

-----B  
ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin  
adalah agar Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN  
SULASMINI yang belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat  
segera melaksanakan perkawinan sehingga ketika anak yang  
bersangkutan lahir bukan berstatus sebagai anak luar kawin dan nantinya  
bisa lebih mudah dalam mengurus administrasi;

-----B  
ahwa alasan Anak I KOMANG ERIAWAN segera dinikahkan dengan Anak  
NI WAYAN SULASMINI karena dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor);

-----B

ahwa perkawinan yang akan dilaksanakan antara Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun;

-----B

ahwa Para Pemohon sudah merestui rencana perkawinan Anak Para Pemohon;

-----B

ahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B

ahwa Anak Para Pemohon belum pernah menikah;

-----B

ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Anak Para Pemohon;

-----B

ahwa Pendidikan terakhir I KOMANG ERIAWAN adalah Sekolah Dasar, sedangkan NI WAYAN SULASMINI adalah Sekolah Menengah Pertama;

-----B

ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN dan Anak NI WAYAN SULASMINI saat ini sama-sama sudah tidak melanjutkan sekolahnya karena Para Pemohon tidak ada biaya;

-----B

ahwa Anak Para Pemohon belum bekerja dan sampai dengan saat ini segala kebutuhannya masih ditanggung oleh Para Pemohon selaku orang tua;

-----B

ahwa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 2 juta/bulan sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV sekitar 1 juta/bulan;

-----B

ahwa Para Pemohon sebagai orang tua telah berkomitmen untuk selalu membantu Anak I KOMANG ERIAWAN dan Anak NI WAYAN SULASMINI apabila dikemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan atau adanya permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama I KOMANG ERIAWAN. Atas pertanyaan Hakim, Anak I KOMANG ERIAWAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B  
ahwa Anak adalah anak kandung dari I WAYAN CARMAN (Pemohon I) dengan NI NYOMAN SUDIASIH (Pemohon II) yang lahir di Bangli pada tanggal 27 Januari 2007 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

-----B  
ahwa Anak mengakui telah menghamili NI WAYAN SULASMINI yang merupakan anak dari I NENGGAH RAKA (Pemohon III) dan NI NENGGAH DERMI (Pemohon IV);

-----B  
ahwa Anak NI WAYAN SULASMINI saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

-----B  
ahwa saat ini usia kandungan Anak NI WAYAN SULASMINI sudah jalan 3 (tiga) bulan;

-----B  
ahwa antara Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) sekitar 7 (tujuh) bulan;

-----B  
ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN bersedia bertanggung jawab dengan menikahi Anak NI WAYAN SULASMINI;

-----B  
ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI yang belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat segera melaksanakan perkawinan sehingga ketika anak yang bersangkutan lahir bukan berstatus sebagai anak luar kawin dan nantinya bisa lebih mudah dalam mengurus administrasi;

-----B  
ahwa alasan Anak I KOMANG ERIAWAN segera dinikahkan dengan Anak

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI WAYAN SULASMINI karena dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor);

-----B  
ahwa perkawinan yang akan dilaksanakan antara Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun;

-----B  
ahwa Para Pemohon sudah merestui rencana perkawinan Anak Para Pemohon;

-----B  
ahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B  
ahwa Anak Para Pemohon belum pernah menikah;

-----B  
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Anak Para Pemohon;

-----B  
ahwa Pendidikan terakhir I KOMANG ERIAWAN adalah Sekolah Dasar, sedangkan NI WAYAN SULASMINI adalah Sekolah Menengah Pertama;

-----B  
ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN dan Anak NI WAYAN SULASMINI saat ini sama-sama sudah tidak melanjutkan sekolahnya karena Para Pemohon tidak ada biaya;

-----B  
ahwa Anak Para Pemohon belum bekerja dan sampai dengan saat ini segala kebutuhannya masih ditanggung oleh Para Pemohon selaku orang tua;

-----B  
ahwa Para Pemohon sebagai orang tua telah berkomitmen untuk selalu membantu Anak I KOMANG ERIAWAN dan Anak NI WAYAN SULASMINI apabila dikemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi kesulitan atau adanya permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama NI WAYAN SULASMINI. Atas pertanyaan Hakim, Anak NI WAYAN SULASMINI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa Anak merupakan anak dari I NENGAH RAKA (Pemohon III) dan NI NENGAH DERMI (Pemohon IV) yang lahir di Br. Binyan pada tanggal 1 Juli 2007 dan saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;

-----B

ahwa saat ini Anak NI WAYAN SULASMINI dalam kondisi hamil dimana usia kandungan sudah jalan 3 (tiga) bulan;

-----B

ahwa yang telah menghamili NI WAYAN SULASMINI adalah I KOMANG ERIAWAN yang merupakan anak dari I WAYAN CARMAN (Pemohon I) dan NI NYOMAN SUDIASIH (Pemohon II);

-----B

ahwa antara Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) sekitar 7 (tujuh) bulan;

-----B

ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN bersedia bertanggung jawab dengan menikahi Anak NI WAYAN SULASMINI;

-----B

ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI yang belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat segera melaksanakan perkawinan sehingga ketika anak yang bersangkutan lahir bukan berstatus sebagai anak luar kawin dan nantinya bisa lebih mudah dalam mengurus administrasi;

-----B

ahwa alasan Anak I KOMANG ERIAWAN segera dinikahkan dengan Anak NI WAYAN SULASMINI karena dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor);

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa perkawinan yang akan dilaksanakan antara Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun;

-----B  
ahwa Para Pemohon sudah merestui rencana perkawinan Anak Para Pemohon;

-----B  
ahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B  
ahwa Anak Para Pemohon belum pernah menikah;

-----B  
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Anak Para Pemohon;

-----B  
ahwa Pendidikan terakhir Anak I KOMANG ERIAWAN adalah Sekolah Dasar, sedangkan Anak NI WAYAN SULASMINI adalah Sekolah Menengah Pertama;

-----B  
ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN dan Anak NI WAYAN SULASMINI saat ini sama-sama sudah tidak melanjutkan sekolahnya karena Para Pemohon tidak ada biaya;

-----B  
ahwa Anak Para Pemohon belum bekerja dan sampai dengan saat ini segala kebutuhannya masih ditanggung oleh Para Pemohon selaku orang tua;

-----B  
ahwa Para Pemohon sebagai orang tua telah berkomitmen untuk selalu membantu Anak I KOMANG ERIAWAN dan Anak NI WAYAN SULASMINI apabila dikemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi kesulitan atau adanya permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN CARMAN dengan Nomor: 5106020904890006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, tanggal 2 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

2.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NYOMAN SUDIASIH dengan Nomor: 5106024107880175, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, tanggal 17 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH RAKA dengan Nomor: 5106043112660168, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, tanggal 28 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NENGAH DERMI dengan Nomor: 5106047112751468, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, tanggal 15 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

5.-----F  
otokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-13102016-0017 atas nama I WAYAN CARMAN dengan NI NYOMAN SUDIASIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6.-----F  
otokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: 5106022911070067 pada tanggal 14 Maret 2022, atas nama Kepala Keluarga I WAYAN CARMAN, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7.-----F  
otokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-11032014-00109 atas nama I NENGAH RAKA dengan NI NENGAH DERMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Maret 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.-----F  
otokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: 5106042408066188 pada tanggal 27 Januari 2014, atas nama Kepala Keluarga I NENGGAH RAKA, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
- 9.-----F  
otokopi Surat Pernyataan Suka Sama Suka yang dibuat oleh I KOMANG ERIAWAN dengan NI WAYAN SULASMINI pada tanggal 3 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-9;
- 10.-----F  
otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-13102016-0038 atas nama I KOMANG ERIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
- 11.-----F  
otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-11032014-0028 atas nama NI WAYAN SULASMINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Maret 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
- 12.-----F  
otokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Landih atas nama I KOMANG ERIAWAN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Landih pada tanggal 12 Juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
- 13.-----F  
otokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bangli atas nama NI WAYAN SULASMINI yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Begeri 4 Bangli pada tanggal 17 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
- 14.-----F  
otokopi Buku kesehatan ibu dan anak atas nama NI WAYAN SULASMINI, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
- 15.-----F  
otokopi Surat Ijin Menikah dari Orang Tua yang dibuat di Buahan pada tanggal 3 Maret 2023 oleh I NENGGAH RAKA dan NI NEGGAH DERMI

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua kandung dari NI WAYAN SULASMINI, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-15;

16.-----F

otokopi Surat Ijin Menikah dari Orang Tua yang dibuat di Bangli pada tanggal 3 Maret 2023 oleh I WAYAN CARMAN dan NI NYOMAN SUDIASIH sebagai orang tua kandung dari I KOMANG ERIAWAN, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----I

**NENGAH WIDARTA, A.Md.;**

-----B

ahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama I KOMANG ERIAWAN yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

-----B

ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN akan dinikahkan dengan Anak NI WAYAN SULASMINI yang merupakan anak dari I NENGAH RAKA (Pemohon III) dan NI NENGAH DERMI (Pemohon IV) yang rencananya akan dilaksanakan 2 (dua) hari setelah hari raya nyepi;

-----B

ahwa Anak NI WAYAN SULASMINI saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

-----B

ahwa alasan Anak I KOMANG ERIAWAN segera dinikahkan dengan Anak NI WAYAN SULASMINI karena kondisi Anak NI WAYAN SULASMINI dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan menurut hukum adat seorang

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor);

-----B

ahwa I KOMANG ERIAWAN mengakui telah menghamili NI WAYAN SULASMINI;

-----B

ahwa antara Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 (satu) tahun;

-----B

ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN bersedia bertanggung jawab dengan menikahi Anak NI WAYAN SULASMINI;

-----B

ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI yang belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat segera melaksanakan perkawinan sehingga ketika anak yang bersangkutan lahir bukan berstatus sebagai anak luar kawin dan nantinya bisa lebih mudah dalam mengurus administrasi;

-----B

ahwa perkawinan yang akan dilaksanakan antara Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun;

-----B

ahwa Para Pemohon sebagai orang tua telah memberikan restu untuk menikahkan Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

-----B

ahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B

ahwa Anak Para Pemohon belum pernah menikah;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Anak Para Pemohon;

-----B  
ahwa Pendidikan terakhir Anak I KOMANG ERIAWAN adalah Sekolah Dasar, sedangkan Anak NI WAYAN SULASMINI adalah Sekolah Menengah Pertama;

-----B  
ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN dan Anak NI WAYAN SULASMINI saat ini sama-sama sudah tidak melanjutkan sekolahnya karena Para Pemohon tidak ada biaya;

-----B  
ahwa Anak Para Pemohon belum bekerja dan sampai dengan saat ini segala kebutuhannya masih ditanggung oleh Para Pemohon selaku orang tua;

-----B  
ahwa Para Pemohon sebagai orang tua telah berkomitmen untuk selalu membantu Anak I KOMANG ERIAWAN dan Anak NI WAYAN SULASMINI apabila dikemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi kesulitan atau adanya permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2.-----N  
**I KETUT NIK ARIANI;**

-----B  
ahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama I KOMANG ERIAWAN yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

-----B  
ahwa pada kutipan akta lahir Anak I KOMANG ERIAWAN hanya tercantum nama NI NYOMAN SUDIASIH selaku ibu kandung karena

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak luar kawin dan belum pernah dimohonkan pengesahan anak ke pengadilan;

-----B  
ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN akan dinikahkan dengan Anak NI WAYAN SULASMINI yang merupakan anak dari I NENGGAH RAKA (Pemohon III) dan NI NENGGAH DERMI (Pemohon IV) yang rencananya akan dilaksanakan 2 (dua) hari setelah hari raya nyepi;

-----B  
ahwa Anak NI WAYAN SULASMINI saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

-----B  
ahwa alasan Anak I KOMANG ERIAWAN segera dinikahkan dengan Anak NI WAYAN SULASMINI karena kondisi Anak NI WAYAN SULASMINI dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor);

-----B  
ahwa I KOMANG ERIAWAN mengakui telah menghamili NI WAYAN SULASMINI;

-----B  
ahwa antara Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 (satu) tahun;

-----B  
ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN bersedia bertanggung jawab dengan menikahi Anak NI WAYAN SULASMINI;

-----B  
ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI yang belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat segera melaksanakan perkawinan sehingga ketika anak yang bersangkutan lahir bukan berstatus sebagai anak luar kawin dan nantinya bisa lebih mudah dalam mengurus administrasi;

-----B  
ahwa perkawinan yang akan dilaksanakan antara Anak I KOMANG

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun;

-----B  
ahwa Para Pemohon sebagai orang tua telah memberikan restu untuk menikahkan Anak I KOMANG ERIAWAN dengan Anak NI WAYAN SULASMINI tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

-----B  
ahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B  
ahwa Anak Para Pemohon belum pernah menikah;

-----B  
ahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Anak Para Pemohon;

-----B  
ahwa Pendidikan terakhir Anak I KOMANG ERIAWAN adalah Sekolah Dasar, sedangkan Anak NI WAYAN SULASMINI adalah Sekolah Menengah Pertama;

-----B  
ahwa Anak I KOMANG ERIAWAN dan Anak NI WAYAN SULASMINI saat ini sama-sama sudah tidak melanjutkan sekolahnya karena Para Pemohon tidak ada biaya;

-----B  
ahwa Anak Para Pemohon belum bekerja dan sampai dengan saat ini segala kebutuhannya masih ditanggung oleh Para Pemohon selaku orang tua;

-----B  
ahwa Para Pemohon sebagai orang tua telah berkomitmen untuk selalu membantu Anak I KOMANG ERIAWAN dan Anak NI WAYAN SULASMINI apabila dikemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi kesulitan atau adanya permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli*



Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan beserta dampaknya terhadap anak khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan akan tetap saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan sampai dengan keduanya telah matang secara psikis dan ekonomi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki

*Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini serta apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini?;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri. Lebih lanjut permohonan dispensasi kawin yang dimaksud diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua dimana dalam Pasal 1 Angka 2 ketentuan tersebut yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri. Dalam konteks ini permohonan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/ Wali calon suami atau istri tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cacat formil *diskualifikasi in person* adalah suatu situasi dimana penggugat atau pemohon tidak memenuhi

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dikarenakan tidak mempunyai hak untuk mengajukan perkara yang bersangkutan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta bukti P-6 dan P-8 berupa Fotokopi kartu keluarga Para Pemohon, diketahui bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Banjar Palaktying, Dusun Palaktying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV tinggal di Banjar Binyan, Desa Buahon, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri begitu juga dengan Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini yang bernama NI WAYAN SULASMINI adalah anak kandung dari I NENGGAH RAKA dan I NENGGAH DERMI (Pemohon III dan Pemohon IV) yang lahir di Br. Binyan pada tanggal 1 Juli 2007 sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-11032014-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Maret 2014 (*vide* bukti surat P-11);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Anak yang bernama I KOMANG ERIAWAN adalah anak kandung dari NI NYOMAN SUDIASIH (Pemohon II) yang lahir di Bangli pada tanggal 27 Januari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-13102016-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Oktober 2016 (*vide* bukti surat P-10). I KOMANG ERIAWAN merupakan anak luar kawin dan belum pernah dimohonkan pengesahan anak ke pengadilan sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon II sebagai ibu kandungnya sampai

Halaman 22 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan kata lain, pihak yang seharusnya dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak tersebut adalah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan I KOMANG ERIAWAN baik selaku orang tua kandung, orang tua angkat, dan/atau wali sehingga Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dalam perkara ini, yaitu Pemohon I, tidak memiliki kedudukan hukum maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN :

- 1.-----M  
enyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 2.-----M  
enghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh K. PASEK PUTRA HARTHADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 23 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

(ttd.)

(ttd.)

K. PASEK PUTRA HARTHADI, S.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Perincian Biaya:

- |                            |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran .....       | : | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK ..... | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP .....              | : | Rp10.000,00 |
| 4. Materai .....           | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi .....           | : | Rp10.000,00 |

----- +  
Jumlah ..... : Rp110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 21 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bli